



P E N E T A P A N

Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby., dalam perkara antara :

Nirwan Prawiro, bertempat tinggal di Jl. Tempel Sukorejo I/93 Rt.007 Rw.007 Surabaya, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur Email : 88abadi.contractor@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gaguk Bangun Setiyadi, S.H, dkk Para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "**SAMUEL TEGUH SANTOSO & PART"ERS**" yang beralamat di Villa Bukit Mas Blok RA 5-6 Jl. Abdul Wahab Siamin, Surabaya Email : bsetiadi77@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Ria Dewi, bertempat tinggal di Jl. Kendangsari III No. 21 Ykp Surabaya, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Email : dianayu_apriyanti@yahoo.com sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pdt.G/2024/PN.Sby. tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing:

Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama : **ARIEF CHANDRA, SH., MH, TAUFIK HIDAYAT, SH, dan MOCH. KHOLIS, SH** Advokat dari kantor Hukum **JC LAW FIRM**, dalam perkara ini, berkantor di Perumahan Makarya Binangun Blok XE.14 Desa Janti Waru Sidoarjo, HP/WA 081331133678, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 juli 2024 Email : faridariefchandra@gmail.com;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara Nomor: **557/Pdt.G/2024/PN Sby**, tertanggal 2 Desember 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan dalam tahap jawab menjawab dalam artian Tergugat telah mengajukan jawaban oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat harus memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban secara lisan dari kuasa Tergugat dipersidangan, yang menyatakan tidak keberatan atau setuju atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PN.Sby adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN.Sby dari daftar register yang bersangkutan;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;

2.-----

Menyatakan perkara gugatan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN.Sby dicabut;

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

4.-----

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 2 Desember 2024, oleh kami : Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Alex Adam Faisal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar pada E-mail bsetiyadi77@gmail.com, Kuasa Tergugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar pada E-mail faridariefchandra@gmail.com.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

-.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
-.....	Biaya Panggilan	Rp.	105.000,00
-.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
-.....	Materai	Rp.	10.000,00
-.....	Redaksi	
.....Rp	10.000,00		
Jumlah		Rp.	325.000,00
			(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2024/PN Sby.